



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan membutuhkan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan bantuan hukum guna mewujudkan keseimbangan hak dan kewajibanya dihadapan hukum;
- b. bahwa Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan perlindungan hukum bagi aparat birokrasi di Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
6. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan perundang-undangan.
7. Bantuan Hukum adalah Program Bantuan Hukum yang diberikan bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memerlukan nasehat, pendampingan, perwakilan dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada lembaga peradilan maupun sengketa informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Litigasi adalah proses penyelesaian kasus di pengadilan oleh seseorang atau badan hukum.
9. Non Litigasi adalah proses penyelesaian kasus yang dilakukan di luar pengadilan guna mendapatkan jalan keluar permasalahan.
10. Pegawai adalah apartur sipil negara dan non apartur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat adalah pejabat struktural/fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
13. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa di Daerah.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pengisian Anggota BPD adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya Program Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum adalah sebagai upaya memfasilitasi dan/atau menjamin peningkatan pelayanan bidang hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diselenggarakannya Program Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum adalah untuk memfasilitasi dan/atau menjamin terlaksananya penanganan permasalahan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD.

BAB III PROGRAM PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum merupakan pemberian bantuan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan hukum litigasi; dan
 - b. bantuan hukum non litigasi.

BAB IV
BANTUAN HUKUM LITIGASI

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan penanganan permasalahan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD yang secara kedinasan digugat atau menggugat pihak lain.
- (2) Penanganan permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan, perwakilan dan/atau pemberian nasehat hukum.
- (3) Ruang lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perkara perdata;
 - b. perkara Tata Usaha Negara; dan/atau
 - c. sengketa Informasi Publik.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati membentuk Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan.
- (2) Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan nasehat, mendampingi dan/atau mewakili di lembaga peradilan maupun di Komisi Informasi;
 - b. mencari keterangan, informasi, data/dokumen yang diperlukan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat kuasa khusus oleh Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keanggotaan Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (5) Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. honorarium untuk penyusunan :
 1. naskah gugatan/jawaban;
 2. naskah replik/duplik;
 3. dokumen alat bukti;
 4. naskah kesimpulan;
 5. naskah memori banding/kontra memori banding;
 6. naskah memori kasasi/kontra memori kasasi; dan/atau
 7. naskah memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali.
 - b. honorarium pelaksanaan sidang di lembaga peradilan, meliputi :
 1. sidang kasus di pengadilan negeri;
 2. sidang kasus di pengadilan tata usaha negara;
 3. sidang kasus di komisi informasi publik; dan/atau
 4. sidang kasus di arbitrase.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Tim Penanganan Kasus di Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan kerjasama dengan Pengacara Negara dan/atau Advokat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANTUAN HUKUM NON LITIGASI

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pemberian bantuan hukum bagi Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD yang memerlukan nasehat hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati membentuk Tim Penanganan Kasus Non Litigasi.
- (2) Tim Penanganan Kasus Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran, pendapat, pertimbangan dan kajian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Tim Penanganan Kasus Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian Hukum dan/atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (4) Tim Penanganan Kasus Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD mengajukan permohonan pemberian pelayanan bantuan hukum Litigasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat gugatan;
 - b. kronologi terjadinya sengketa hukum; dan/atau
 - c. surat panggilan dari Pengadilan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan bantuan hukum litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :

- a. perkara/kasus yang diajukan merupakan perkara kasus pribadi, bukan kedinasan;
- b. perkara/kasus yang diajukan merupakan perkara/kasus pidana.

Pasal 10

- (1) Pejabat, Pegawai, Kepala Desa, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pengisian Anggota BPD mengajukan permohonan pemberian pelayanan bantuan hukum Non Litigasi kepada Kepala Bagian Hukum dengan mengisi formulir permohonan bantuan hukum Non Litigasi yang disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. kronologi permasalahan hukum; dan
 - c. data/keterangan lain yang diperlukan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2012 tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004